



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45 - 692 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10140/B-BJ.02.03/SD/C.V/2023 tanggal 2 November 2023 Hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur a.n. Indi Dwi Lestari, S.Psi., perlu diubah Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
- b. bahwa Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 561);
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KESATU : Mengubah Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur untuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : INDI DWI LESTARI, S.Psi
NIP : 19970724 202202 2 001
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda, III/a
TMT Kepangkatan : 01 Februari 2022
Jabatan : Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Angka Kredit : 0 (nol)
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN